



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor :0750/R/2016**

Tentang

**PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2016**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu adanya penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua PP No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 jo Peraturan perubahannya No.74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Kasim Riau;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/13874 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor Sultan Kasim Riau masa bakti 2014-2018;

Memperhatikan: Pengesahan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Oleh Rapat Senat Universitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016